



WALI KOTA TANJUNGPINANG
PROVINSI KEPULAUAN RIAU

PERATURAN DAERAH KOTA TANJUNGPINANG
NOMOR 3 TAHUN 2024
TENTANG

PENYELENGGARAAN PERIZINAN BERUSAHA DAN NONPERIZINAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA TANJUNGPINANG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan kemudahan dan kepastian hukum dalam berusaha, mewujudkan ekosistem investasi dan kegiatan berusaha serta menjaga kualitas perizinan yang dapat dipertanggungjawabkan, perlu didukung penyelenggaraan perizinan berusaha dan nonperizinan di daerah yang cepat, mudah, terintegrasi, transparan, efisien, efektif, dan akuntabel;
- b. bahwa penyelenggaraan perizinan berusaha dan nonperizinan di daerah harus dilaksanakan secara terintegrasi melalui elektronik berdasarkan norma, standar, prosedur, dan kriteria yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Pusat;
- c. bahwa untuk memberikan kepastian hukum dalam penyelenggaraan perizinan berusaha dan nonperizinan di daerah, diperlukan suatu pengaturan;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha dan Nonperizinan;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Tanjungpinang (Lembaran Negara

- Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4112);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724);
 4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Nomor 5038);
 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
 6. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6617);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 16,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6618);

9. Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 221);
10. Peraturan Presiden Nomor 89 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Mal Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 222);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 138 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1956);
12. Peraturan Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 9 Tahun 2021 tentang Pelimpahan dan Pedoman Penyelenggaraan Dekonsentrasi Bidang Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1502);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA TANJUNGPINANG

dan

WALI KOTA TANJUNGPINANG

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN PERIZINAN BERUSAHA DAN NONPERIZINAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Tanjungpinang.
2. Pemerintah Pusat adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesia yang dibantu oleh Wakil Presiden dan Menteri

sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

3. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Tanjungpinang.
4. Wali Kota adalah Wali Kota Tanjungpinang.
5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Kepala Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
6. Pelayanan Terpadu Satu Pintu adalah pelayanan secara terintegrasi dalam satu kesatuan proses dimulai dari tahapan permohonan sampai dengan tahap penyelesaian produk pelayanan terpadu satu pintu.
7. Dinas adalah Perangkat Daerah yang mempunyai tugas dan fungsi menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perizinan dan penanaman modal yang menjadi kewenangan Daerah.
8. Penyelenggaraan Perizinan Berusaha adalah kegiatan perizinan berusaha yang proses pengelolaannya secara elektronik mulai dari tahap permohonan sampai dengan terbitnya dokumen yang dilakukan secara terpadu dalam satu pintu.
9. Perizinan Berusaha adalah legalitas yang diberikan kepada pelaku usaha untuk memulai dan menjalankan usaha dan/atau kegiatannya.
10. Perizinan Berusaha Berbasis Risiko adalah Perizinan Berusaha berdasarkan tingkat risiko kegiatan usaha.
11. Nonperizinan adalah pemberian dokumen atau bukti legalitas atas sahnyanya sesuatu kepada seseorang atau sekelompok orang dalam kemudahan pelayanan dan informasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
12. Mal Pelayanan Publik adalah pengintegrasian pelayanan publik yang diberikan oleh kementerian, lembaga, pemerintah daerah provinsi dan kabupaten/kota, badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, serta swasta secara terpadu pada 1 (satu) tempat sebagai upaya

- meningkatkan kecepatan, kemudahan, jangkauan, kenyamanan, dan keamanan pelayanan.
13. Risiko adalah potensi terjadinya cedera atau kerugian dari suatu bahaya atau kombinasi kemungkinan dan akibat bahaya.
 14. Sistem Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (*Online Single Submission*) yang selanjutnya disebut Sistem OSS adalah sistem elektronik terintegrasi yang dikelola dan diselenggarakan oleh Lembaga OSS untuk penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko.
 15. Lembaga Pengelola dan Penyelenggara OSS yang selanjutnya disebut sebagai Lembaga OSS adalah lembaga pemerintah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang koordinasi penanaman modal.
 16. Pelaku Usaha adalah orang perseorangan atau badan usaha yang melakukan usaha dan/atau kegiatan pada bidang tertentu.
 17. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada instansi pemerintah.
 18. Hari adalah hari kerja sesuai dengan yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat.

Pasal 2

Peraturan Daerah ini dimaksudkan sebagai pedoman dalam penyelenggaraan Perizinan Berusaha dan Nonperizinan di Daerah.

Pasal 3

Penyelenggaraan Perizinan Berusaha dan Nonperizinan di Daerah bertujuan untuk:

- a. meningkatkan ekosistem investasi dan kegiatan berusaha;
- b. memberikan kepastian hukum dalam pemberian pelayanan Perizinan Berusaha dan Nonperizinan di Daerah; dan
- c. mewujudkan proses pelayanan Perizinan Berusaha dan Nonperizinan yang cepat, mudah, transparan, pasti, sederhana, terjangkau, profesional dan berintegritas.

Pasal 4

Ruang lingkup Peraturan Daerah ini meliputi:

- a. kewenangan Penyelenggaraan Perizinan Berusaha dan Nonperizinan di Daerah;
- b. pelaksanaan Perizinan Berusaha dan Nonperizinan di Daerah;
- c. pelaporan Penyelenggaraan Perizinan Berusaha dan Nonperizinan di Daerah;
- d. pembinaan dan pengawasan; dan
- e. pendanaan;

BAB II

KEWENANGAN PENYELENGGARAAN PERIZINAN BERUSAHA DAN NONPERIZINAN

Pasal 5

- (1) Wali Kota menyelenggarakan Perizinan Berusaha dan Nonperizinan di Daerah sesuai kewenangan Daerah.
- (2) Wali Kota mendelegasikan kewenangan penyelenggaraan Perizinan Berusaha dan Nonperizinan kepada Kepala Dinas.
- (3) Pendelegasian kewenangan penyelenggaraan Perizinan Berusaha dan Nonperizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:
 - a. Penyelenggaraan Perizinan Berusaha dan Nonperizinan yang menjadi kewenangan Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - b. pendelegasian Perizinan Berusaha dan Nonperizinan yang menjadi kewenangan Pemerintah Pusat yang dilimpahkan kepada Wali Kota berdasarkan asas tugas pembantuan.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pendelegasian kewenangan penyelenggaraan Perizinan Berusaha dan Nonperizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dalam Peraturan Wali Kota.

Pasal 6

Penyelenggaraan Perizinan Berusaha dan Nonperizinan di Daerah dapat dilaksanakan melalui Mal Pelayanan Publik.

BAB III

PELAKSANAAN PERIZINAN BERUSAHA DAN NONPERIZINAN

Bagian Kesatu

Perizinan Berusaha

Pasal 7

- (1) Untuk memulai dan melakukan kegiatan usaha, Pelaku Usaha wajib memenuhi:
 - a. persyaratan dasar Perizinan Berusaha; dan/atau
 - b. Perizinan Berusaha Berbasis Risiko.
- (2) Setiap Pelaku Usaha yang tidak memiliki persyaratan dasar Perizinan Berusaha dan/atau Perizinan Berusaha Berbasis Risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dikenai sanksi administratif.
- (3) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berupa:
 - a. teguran tertulis;
 - b. denda administratif;
 - c. penghentian sementara operasional kegiatan usaha; dan/atau
 - d. pencabutan Perizinan Berusaha.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemberian sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 8

- (1) Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah dilakukan untuk meningkatkan ekosistem investasi dan kegiatan berusaha.
- (2) Peningkatan ekosistem investasi dan kegiatan berusaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. Perizinan Berusaha Berbasis Risiko;
 - b. persyaratan dasar Perizinan Berusaha; dan

c. Perizinan Berusaha sektor dan kemudahan persyaratan investasi.

Pasal 9

- (1) Perizinan Berusaha Berbasis Risiko sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) huruf a dilakukan berdasarkan penetapan tingkat Risiko dan peringkat skala usaha kegiatan usaha.
- (2) Tingkat Risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi kegiatan usaha dengan tingkat:
 - a. Risiko rendah;
 - b. Risiko menengah; dan
 - c. Risiko tinggi.
- (3) Kegiatan usaha dengan tingkat Risiko menengah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b terbagi atas:
 - a. tingkat Risiko menengah rendah; dan
 - b. tingkat Risiko menengah tinggi.
- (4) Persyaratan dasar Perizinan Berusaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) huruf b meliputi:
 - a. kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang;
 - b. persetujuan lingkungan;
 - c. persetujuan bangunan gedung; dan
 - d. sertifikat laik fungsi.
- (5) Perizinan Berusaha sektor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) huruf c meliputi:
 - a. perikanan;
 - b. pertanian;
 - c. lingkungan hidup;
 - d. perindustrian;
 - e. perdagangan;
 - f. pekerjaan umum dan perumahan rakyat;
 - g. transportasi;
 - h. kesehatan, obat dan makanan;
 - i. pendidikan dan kebudayaan;
 - j. pariwisata;
 - k. pos, telekomunikasi, penyiaran, dan sistem dan transaksi elektronik; dan
 - l. ketenagakerjaan.

(6) Ketentuan lebih lanjut mengenai Perizinan Berusaha Berbasis Risiko, persyaratan dasar Perizinan Berusaha, dan Perizinan Berusaha sektor dan kemudahan persyaratan investasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan peraturan perundang-undangan di bidang tata ruang, lingkungan hidup, dan bangunan gedung.

Bagian Kedua Nonperizinan

Pasal 10

Setiap orang yang mengajukan Nonperizinan wajib memenuhi persyaratan teknis sebagaimana ditetapkan oleh Perangkat Daerah terkait berdasarkan norma, standar, prosedur, dan kriteria sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Menteri atau Lembaga Pemerintah Nonkementerian Teknis terkait.

Pasal 11

Penyelenggaraan Nonperizinan oleh Dinas atau Perangkat Daerah terkait dapat menggunakan sistem elektronik yang dibentuk oleh Daerah atau ditetapkan oleh Kementerian atau Lembaga Pemerintah Nonkementerian Teknis.

Pasal 12

Ketentuan mengenai tata cara penyelenggaraan Nonperizinan diatur dalam Peraturan Wali Kota.

Bagian Ketiga Manajemen Penyelenggaraan Perizinan Berusaha dan Nonperizinan

Pasal 13

(1) Penyelenggaraan Perizinan Berusaha dan Nonperizinan di Daerah dilaksanakan oleh Dinas.

- (2) Dinas melakukan pengintegrasian dan koordinasi Pelayanan Terpadu Satu Pintu antara Perangkat Daerah dan instansi vertikal di Daerah sesuai dengan kewenangannya.

Pasal 14

- (1) Dalam penyelenggaraan Perizinan Berusaha dan Nonperizinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1), Dinas wajib menerapkan manajemen Penyelenggaraan Perizinan Berusaha dan Nonperizinan di Daerah.
- (2) Manajemen Penyelenggaraan Perizinan Berusaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. pelaksanaan pelayanan;
 - b. pengelolaan pengaduan masyarakat;
 - c. pengelolaan informasi;
 - d. penyuluhan kepada masyarakat;
 - e. pelayanan konsultasi; dan
 - f. pendampingan hukum.
- (3) Manajemen penyelenggaraan Nonperizinan berpedoman pada norma, standar, prosedur dan kriteria masing-masing sektor yang merupakan kewenangan Daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai penyelenggaraan Nonperizinan.

Paragraf 1

Pelaksanaan Pelayanan

Pasal 15

- (1) Pelaksanaan pelayanan Perizinan Berusaha oleh Dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2) huruf a sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko.
- (2) Pelaksanaan pelayanan Perizinan Berusaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib menggunakan Sistem OSS yang dikelola oleh Pemerintah Pusat terhitung sejak Sistem OSS berlaku efektif sesuai dengan ketentuan peraturan

perundang-undangan mengenai penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko.

Pasal 16

- (1) Pelaksanaan pelayanan Perizinan Berusaha dilengkapi dengan layanan khusus bagi kelompok rentan, lanjut usia, dan penyandang disabilitas dalam mendapatkan jasa pelayanan Perizinan Berusaha.
- (2) Pemerintah Daerah dapat mengembangkan sistem pendukung pelaksanaan Sistem OSS sesuai dengan norma, standar, prosedur, dan kriteria yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat.

Pasal 17

- (1) Pelayanan Sistem OSS pada Perizinan Berusaha dilakukan secara mandiri oleh Pelaku Usaha.
- (2) Pelayanan secara mandiri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan perangkat/fasilitas sendiri atau yang disediakan oleh Dinas.
- (3) Dalam hal pelayanan Sistem OSS belum dapat dilaksanakan secara mandiri, Dinas melakukan:
 - a. pelayanan berbantuan; dan/atau
 - b. pelayanan bergerak.
- (4) Pelayanan berbantuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a dilakukan secara interaktif antara Dinas dan Pelaku Usaha.
- (5) Pelayanan bergerak sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b dilakukan dengan mendekatkan keterjangkauan pelayanan kepada Pelaku Usaha dengan menggunakan sarana transportasi atau sarana lainnya.

Pasal 18

- (1) Pelayanan berbantuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (3) huruf a juga dilakukan apabila pelayanan Sistem OSS:
 - a. belum tersedia; atau
 - b. terjadi gangguan teknis.

- (2) Dalam hal diperlukan pelayanan berbantuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Dinas berkoordinasi dengan Lembaga OSS agar pelayanan tetap berlangsung.
- (3) Dalam hal pelayanan Sistem OSS belum tersedia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, pelayanan berbantuan dilakukan dengan tahapan:
 - a. Pelaku Usaha dapat mengajukan permohonan Perizinan Berusaha secara luring kepada petugas Dinas;
 - b. petugas Dinas menghubungkan perizinan luring sebagaimana dimaksud dalam huruf a ke dalam Sistem OSS pada Dinas terdekat; dan
 - c. persetujuan atau penolakan diterbitkannya dokumen Perizinan Berusaha diinformasikan kepada Pelaku Usaha melalui sarana komunikasi.
- (4) Dalam hal pelayanan Sistem OSS terjadi gangguan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, pelayanan berbantuan harus tersedia paling lama 1 (satu) hari sejak dinyatakan terjadinya gangguan teknis.
- (5) Pernyataan terjadinya gangguan teknis pelayanan Sistem OSS sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disampaikan kepada masyarakat oleh Kepala Dinas.

Pasal 19

- (1) Pelaksanaan pelayanan Perizinan Berusaha dan Nonperizinan oleh Dinas tidak dipungut biaya.
- (2) Perizinan Berusaha tertentu pada Dinas dikenakan retribusi Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Dinas tidak dibebani target penerimaan retribusi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

Paragraf 2

Pengelolaan Pengaduan Masyarakat

Pasal 20

- (1) Pengelolaan pengaduan masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2) huruf b, dilakukan

secara cepat, tepat, transparan, adil, tidak diskriminatif, dan tidak dipungut biaya.

- (2) Pengelolaan pengaduan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terintegrasi dengan kementerian/lembaga dan Perangkat Daerah melalui Sistem OSS dan dengan tahapan:
 - a. menerima dan memberikan tanda terima;
 - b. memeriksa kelengkapan dokumen;
 - c. mengklasifikasi dan memprioritaskan penyelesaian;
 - d. menelaah dan menanggapi;
 - e. menatausahakan;
 - f. melaporkan hasil; dan
 - g. memantau dan mengevaluasi.
- (3) Durasi waktu pengelolaan pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 21

- (1) Dinas wajib menyediakan sarana pengaduan untuk mengelola pengaduan masyarakat terkait pelayanan Perizinan Berusaha dan Nonperizinan.
- (2) Sarana pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mudah diakses dan dijangkau oleh masyarakat dengan mengupayakan penggunaan teknologi informasi dan komunikasi.

Paragraf 3

Pengelolaan Informasi

Pasal 22

- (1) Pengelolaan informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2) huruf c, dilakukan secara terbuka dan mudah diakses oleh masyarakat.
- (2) Pelaksanaan pengelolaan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. menerima permintaan layanan informasi; dan
 - b. menyediakan dan memberikan informasi terkait layanan Perizinan Berusaha dan Nonperizinan.

- (3) Penyediaan dan pemberian informasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) huruf b dilakukan melalui subsistem pelayanan informasi dalam Sistem OSS dan sistem lainnya yang disediakan oleh Pemerintah Daerah.
- (4) Selain pelayanan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Daerah dapat menyediakan dan memberikan informasi lainnya yang paling sedikit memuat:
 - a. profil kelembagaan perangkat daerah;
 - b. standar pelayanan Perizinan Berusaha dan Nonperizinan; dan
 - c. penilaian kinerja PTSP.
- (5) Layanan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan melalui media elektronik dan media cetak.
- (6) Penyediaan dan pemberian informasi kepada masyarakat tidak dipungut biaya.

Paragraf 4

Penyuluhan Kepada Masyarakat

Pasal 23

- (1) Penyuluhan kepada masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2) huruf d, meliputi:
 - a. hak dan kewajiban Pemerintah Daerah dan masyarakat terhadap pelayanan Perizinan Berusaha dan Nonperizinan;
 - b. manfaat Perizinan Berusaha dan Nonperizinan bagi masyarakat;
 - c. persyaratan dan mekanisme layanan Perizinan Berusaha dan Nonperizinan;
 - d. waktu dan tempat pelayanan; dan
 - e. tingkat risiko kegiatan usaha.
- (2) Penyelenggaraan penyuluhan kepada masyarakat dilakukan melalui:
 - a. media elektronik;
 - b. media cetak; dan/atau
 - c. pertemuan.

- (3) Pelaksanaan penyuluhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan oleh Dinas berkoordinasi dengan Perangkat Daerah teknis secara periodik.

Paragraf 5

Pelayanan Konsultasi

Pasal 24

- (1) Pelayanan konsultasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) huruf e, paling sedikit terdiri dari:
 - a. konsultasi teknis jenis layanan Perizinan Berusaha dan Nonperizinan;
 - b. konsultasi aspek hukum Perizinan Berusaha dan Nonperizinan; dan
 - c. pendampingan teknis.
- (2) Pelayanan konsultasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan di ruang konsultasi yang disediakan dan/atau daring.
- (3) Layanan konsultasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Dinas berkoordinasi dengan Perangkat Daerah teknis secara interaktif.

Paragraf 6

Pendampingan Hukum

Pasal 25

- (1) Pendampingan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2) huruf f dilakukan dalam hal terdapat permasalahan hukum dalam proses dan pelaksanaan Perizinan Berusaha dan Nonperizinan yang melibatkan Dinas.
- (2) Pendampingan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Bagian Hukum.

Bagian Ketiga
Sarana dan Prasarana

Pasal 26

- (1) Penyelenggaraan Perizinan Berusaha dan Nonperizinan pada Dinas harus dilengkapi dengan sarana dan prasarana sesuai standar pelayanan.
- (2) Sarana dan prasarana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit terdiri atas:
 - a. kantor depan;
 - b. kantor belakang;
 - c. ruang pendukung; dan
 - d. alat/fasilitas pendukung.
- (3) Sarana dan prasarana untuk penyelenggaraan pelayanan secara elektronik, paling sedikit terdiri atas:
 - a. koneksi internet;
 - b. pusat data dan *server* aplikasi;
 - c. telepon pintar; dan
 - d. sistem keamanan teknologi informasi dan komunikasi.
- (4) Pusat data dan *server* aplikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b dapat berbagi pakai dengan Pemerintah Pusat dan/atau Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Keempat
Sumber Daya Manusia Aparatur

Pasal 27

Penyelenggaraan Perizinan Berusaha dan Nonperizinan pada Dinas didukung oleh ASN yang merupakan pelaksana tugas dan fungsi pelayanan Perizinan Berusaha yang disediakan secara proporsional untuk mendukung kinerja Dinas.

Pasal 28

- (1) ASN yang ditugaskan pada Dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1) harus memenuhi standar kualifikasi dan kompetensi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Kompetensi ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat ditingkatkan melalui pengembangan kompetensi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Dalam rangka meningkatkan kinerja pelayanan penyelenggaraan Perizinan Berusaha dan Nonperizinan di Daerah, Wali Kota dapat memberikan tambahan penghasilan pegawai kepada ASN pada Dinas sesuai dengan kemampuan keuangan daerah dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kelima

Tata Hubungan Kerja

Pasal 29

Dinas dalam melaksanakan tugas memiliki hubungan kerja yang meliputi:

- a. hubungan kerja Dinas dengan lembaga pemerintah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang koordinasi penanaman modal selaku Lembaga OSS; dan
- b. hubungan kerja Dinas dengan Perangkat Daerah, termasuk Kecamatan dan Kelurahan.

Pasal 30

- (1) Hubungan kerja Dinas dengan Lembaga OSS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 huruf a, dilakukan secara fungsional dalam melaksanakan Perizinan Berusaha dan Nonperizinan di Daerah.
- (2) Hubungan kerja secara fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. pendampingan pelaksanaan Perizinan Berusaha dan Nonperizinan;
 - b. verifikasi usulan Perizinan Berusaha dan Nonperizinan;

- c. pengembangan kompetensi sumber daya manusia;
- d. pengadaan perangkat keras dan perangkat lunak untuk mendukung pelaksanaan Sistem OSS; dan
- e. penanganan pengaduan layanan Perizinan Berusaha dan Nonperizinan di Daerah.

Pasal 31

Hubungan kerja Dinas dengan Perangkat Daerah, termasuk Kecamatan dan Kelurahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 huruf b dilakukan dalam rangka pemberian dukungan Perizinan Berusaha dan Nonperizinan di wilayah Kecamatan dan Kelurahan.

BAB IV

PELAPORAN PENYELENGGARAAN PERIZINAN BERUSAHA DAN NONPERIZINAN

Pasal 32

- (1) Wali Kota menyampaikan laporan Penyelenggaraan Perizinan Berusaha dan Nonperizinan kepada Gubernur secara berkala setiap 3 (tiga) bulan.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:
 - a. jumlah Perizinan Berusaha dan Nonperizinan yang diterbitkan;
 - b. rencana dan realisasi investasi; dan
 - c. kendala dan solusi.
- (3) Laporan sebagaimana dimaksud ayat (1) digunakan sebagai bahan evaluasi dan pembinaan untuk meningkatkan kinerja Dinas.

BAB V

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 33

- (1) Wali Kota melakukan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan Perizinan Berusaha dan Nonperizinan di Daerah.

- (2) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinasikan oleh Dinas.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI PENDANAAN

Pasal 34

Pendanaan Penyelenggaraan Perizinan Berusaha dan Nonperizinan dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan sumber lain yang sah dan tidak mengikat.

BAB VII KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 35

- (1) Ketentuan pelaksanaan Perizinan Berusaha yang diatur dalam Peraturan Daerah ini dikecualikan bagi Pelaku Usaha yang Perizinan Berusahanya telah disetujui dan berlaku efektif sebelum Peraturan Daerah ini berlaku termasuk persyaratan yang telah dipenuhi.
- (2) Pelaku Usaha yang telah memperoleh Perizinan Berusaha namun belum berlaku efektif sebelum Peraturan Daerah ini berlaku, Perizinan Berusaha diproses sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Daerah ini.

BAB VIII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 36

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Peraturan Daerah Kota Tanjungpinang Nomor 3 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Perizinan (Lembaran Daerah Kota Tanjungpinang Tahun 2013 Nomor 3) Tambahan Lembaran

Daerah Kota Tanjungpinang Nomor 16) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 37

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Tanjungpinang.

Ditetapkan di Tanjungpinang
pada tanggal 19 Januari 2024
Pj. WALI KOTA TANJUNGPINANG,

ttd.

HASAN

Diundangkan di Tanjungpinang
pada tanggal 19 Januari 2024
SEKRETARIS DAERAH,

ttd.

ZULHIDAYAT

LEMBARAN DAERAH KOTA TANJUNGPINANG TAHUN 2024 NOMOR 69
NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KOTA TANJUNGPINANG PROVINSI
KEPULAUAN RIAU: 4,5/2024

Salinan sesuai dengan aslinya,
KEPALA BAGIAN HUKUM



Lia Adhayatni, SH.,MH.

Pembina

19781109 200604 2 021

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KOTA TANJUNGPINANG
NOMOR 3 TAHUN 2024
TENTANG
PENYELENGGARAAN PERIZINAN BERUSAHA DAN NONPERIZINAN

I. UMUM

Peningkatan iklim investasi merupakan bagian penting dalam mendukung pertumbuhan ekonomi suatu Daerah. Mengingat bahwa saat ini Pemerintah Pusat telah menetapkan adanya kebijakan dalam mendukung kemudahan investasi salah satunya terkait Penyelenggaraan Perizinan Berusaha bagi Pelaku Usaha di Daerah. Pembentukan Peraturan Daerah ini juga telah ditegaskan dalam Peraturan Pemerintahan Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Peraturan Pemerintahan Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah.

Adapun ruang lingkup yang diatur dalam Peraturan Daerah ini meliputi:

- a. kewenangan Penyelenggaraan Perizinan Berusaha dan Nonperizinan di Daerah;
- b. pelaksanaan Perizinan Berusaha dan Nonperizinan di Daerah;
- c. pelaporan penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah;
- d. pembinaan dan pengawasan; dan
- e. pendanaan.

Berdasarkan pertimbangan di atas, perlu ditetapkan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha dan Nonperizinan.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup Jelas.

Pasal 2

Cukup Jelas.

Pasal 3

Cukup Jelas.

Pasal 4

Cukup Jelas.

Pasal 5

Cukup Jelas.

Pasal 6

Cukup Jelas.

Pasal 7

Cukup Jelas.

Pasal 8

Cukup Jelas.

Pasal 9

Cukup Jelas.

Pasal 10

Cukup Jelas.

Pasal 11

Cukup Jelas.

Pasal 12

Cukup Jelas.

Pasal 13

Cukup Jelas.

Pasal 14

Cukup Jelas.

Pasal 15

Cukup Jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup Jelas.

Pasal 18

Cukup Jelas.

Pasal 19

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Jenis retribusi Perizinan Berusaha tertentu meliputi:

- a. retribusi persetujuan bangunan gedung;
- b. retribusi izin tempat penjualan minuman beralkohol;
- c. retribusi izin trayek; dan
- d. retribusi izin usaha perikanan.

Yang dimaksud dengan "peraturan perundang-undangan" adalah peraturan perundang-undangan mengenai Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dalam rangka mendukung kemudahan berusaha dan layanan Daerah.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup Jelas.

Pasal 21

Cukup Jelas.

Pasal 22

Cukup Jelas.

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

Cukup Jelas.

Pasal 25

Cukup Jelas.

Pasal 26

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Kantor depan paling sedikit terdiri atas loket penerimaan, loket penyerahan, loket pembayaran, ruang/tempat layanan informasi, ruang/tempat layanan pengaduan, dan ruang layanan konsultasi.

Huruf b

Kantor belakang paling sedikit terdiri atas ruang rapat dan ruang pemrosesan.

Huruf c

Ruang pendukung paling sedikit terdiri atas ruang tunggu, ruang laktasi, ruang penyandang disabilitas dan manula, ruang arsip dan perpustakaan, tempat ibadah, tempat parkir, dan toilet.

Huruf d

Alat/fasilitas pendukung paling sedikit terdiri atas seragam pelayanan, formulir, telepon, mesin faksimili, perangkat komputer, printer, alat pemindai (*scanner*), mesin antrian, alat pengukur kepuasan layanan, kotak pengaduan, mesin fotokopi, kamera pengawas, koneksi internet, laman/situs web, surat elektronik, alat penyedia daya listrik atau *uninterruptible power supply*, alat pemadam kebakaran, pendingin ruangan, televisi, brosur, banner, dan petunjuk arah lokasi.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 27

Cukup Jelas.

Pasal 28

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan "tambahan penghasilan pegawai kepada ASN" adalah tambahan penghasilan pegawai berdasarkan beban kerja dan target investasi yang diberikan kepada ASN yang dibebani pekerjaan untuk menyelesaikan tugas yang dinilai melampaui beban kerja normal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai pengelolaan keuangan daerah.

Pasal 29

Cukup Jelas.

Pasal 30

Cukup Jelas.

Pasal 31

Cukup Jelas.

Pasal 32

Cukup Jelas.

Pasal 33

Cukup Jelas.

Pasal 34

Cukup Jelas.

Pasal 35

Cukup Jelas.

Pasal 36

Cukup Jelas.

Pasal 37

Cukup Jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KOTA TANJUNGPINANG NOMOR 33